

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM HAL OBJEK HUTANG DIBEKANI HAK TANGGUNGAN

Herianto Pasaribu

Abstrak

Pemberian kredit oleh bank merupakan peran bank dalam menggerakkan perekonomian. Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, baik perorangan maupun badan usaha. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam pemberian kredit karena rentan terhadap resiko macet. Bank dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain misalnya dengan menetapkan keharusan adanya jaminan, informasi yang akurat tentang pendapatannya setiap bulan. Umumnya bank telah menetapkan sepihak syarat dan kondisi Kredit, yang menguntungkan dan kenyamanan bagi bank. Sekalipun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kredit yang dikucurkan tidak kembali (macet), salah satunya karena debitur meninggal dunia dan pinjaman tersebut tidak dicover oleh asuransi jiwa dan kebakaran. Dalam praktek perbankan yang pertama kali dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet tersebut adalah dengan melakukan penjualan objek hak tanggungan dengan cara pelelangan atau melalui gugatan perdata kepengadilan, dengan ketentuan harga yang ditawarkan adalah harga pasar. Namun dalam prakteknya harga yang ditawarkan adalah harga jauh dibawah harga pasar. sehingga terjadi sengketa kredit, Penyelesaian sengketa kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan dalam kasus antara Ruben Rivai Parluhutan dengan Perseroan Terbatas PT. Bank QNB Kesawan, Tbk dilakukan dengan cara mencari pembeli yang harganya sesuai pasar setelah eksekusi yang dilakukan Perseroan Terbatas PT. Bank QNB Kesawan, Tbk mendapat perlawanan dari ahli waris Debitur . Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur yang meninggal dunia merupakan tanggung jawab dari ahli waris untuk mengganti kedudukan Pewaris sebagai Debitur untuk membayar utang pewaris tidak mengikat secara hukum karena tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris hanya dapat terlaksana setelah ahli waris menerima warisan baik menerima secara penuh, baik menerima warisan secara penuh dengan tegas dan nyata ataupun secara diam-diam maupun secara *benefisier*. Apabila ahli waris menerima secara penuh, maka ahli waris bertanggung jawab untuk membayar utang pewaris walaupun nilai utangnya melebihi jumlah aktiva warisan yang diterima dengan kata lain ahli waris bertanggung jawab dengan harta kekayaannya sendiri.

Kata Kunci : Kredit Macet

ANALYSIS OF SETTLEMENT BETWEEN CREDITOR AND DEBTOR WHO HAS DECEASED IN RELATION TO THE TRANSFER OF THE PREVIOUS' DEBT TO HIS SURETY

Herianto Pasaribu

Abstract

When a bank gives credit it is doing its role in moving the wheel of the economy. A bank is an institution which collects funds and channels them to the public in the form of credits, both for individuals and enterprises. Trust is an important element in the process of giving credit because there is a risk of creating a bad debt. Banks are required to apply precautions while giving credit, among others, by asking for a guarantor, and obtaining accurate information about the future debtor's income every month. Generally, banks have set the terms and conditions of credit unilaterally, which are favorable for the banks. Yet this does not rule out unpaid debts (loss), for one because the debtor passes away and his debt is not covered by life or fire insurance. In banking the first step to be made to resolve bad credit is by selling possessions of the debtor by way of auction or through a civil suit at court, and the price offered is market price. However, in practice the price offered is ar below market price, which results in a credit dispute. To resolve the dispute of bad credit in the case between Ruben Rival Parluhutan and PT. Bank QNB Kesawan, Tbk, a buyer who agrees to the market price is sought for; after execution by PT. Bank QNB Kesawan, Tbk, it was opposed by the debtor's heir. Credit agreement made between the Creditor and the Debtor who died, which states that it is the responsibility of the heir to replace the Debtor's position to pay the debt, is not legally binding, because the responsibility of the heirs to pay the debt heir can only be implemented after the heir inherits the legacy received in full, tacitly or in secret from his benefactor. If the heirs receive the full legacy, then the heir is responsible for paying the debt despite the debt exceeds the value of the legacy; in other words the heir is responsible for his own wealth.

Keyword: Bad Debt